



PUTUSAN
NOMOR 36/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **Sopian Alias Iyan Bin Indriyani.**
Tempat lahir : Tembilahan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Hidayat Rt 002 Rw 004 Kel.
Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab.Inhil
Riau/Jalan Praja Sakti Gang Bunga I
Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan
Tembilahan Kab.Inhil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/77/IX/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
4. Hakim sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 2

Halaman 1 dari 11 Hal Put Nomor 36/Pid.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

6. Hakim Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 ;

Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 36/PID.B/2022/PT PBR tanggal 18 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 36/Pid.B/2022/PT PBR tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Tbh, tanggal 27 Desember 2021 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SOPIAN Als IYAN Bin INDRIYANI pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Ruang Rawat Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan di Jalan Bunga Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atau

Halaman 2 dari 11 Hal Put Nomor 36/Pid.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa berjalan kaki seorang diri dari rumah terdakwa yang berada di seberang RSUD Puri Husada Tembilahan dengan tujuan untuk mengambil kabel listrik yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan dengan cara membuka pagar dan membuka kawat yang melilit di pagar tersebut setelah masuk kemudian terdakwa menuju ke arah gudang dan melihat sebilah kapak terletak didalam gudang tersebut lalu mengambil kapak tersebut dan berjalan menuju ruang rawat penyakit dalam yang sedang direnovasi lalu terdakwa menarik kebawah kabel yang sedang tergantung dan tanpa izin merusak dengan cara memotong kabel dengan posisi kedua tangan terdakwa mengayunkan kapak ke kabel yang sudah terletak dilantai sebanyak 3 (tiga) kali sampai kabel tersebut putus dan saat itu kabel mengeluarkan api dan lampu listrik RSUD Puri Husada Tembilahan langsung mati. Selanjutnya terdakwa memotong kabel diujungnya yang tidak ada lagi aliran listriknya lalu terdakwa mengkuliti kabel yang sudah putus dengan menggunakan kapak sepanjang sekitar 1 (satu) meter dan memotong kulit kabel tersebut, kemudian terdakwa menggulung kabel yang sudah putus sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan selama kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa membakar kabel sampai balutan kabel terbakar dan tersisa hanya tembaga kabel tersebut;



- Selanjutnya terdakwa membawa tembaga kabel tersebut ke luar RSUD Puri Husada Tembilahan sedangkan kulit kabel tersebut terdakwa tinggalkan. Kemudian sekira jam 19.30 wib terdakwa menjual tembaga kabel yang sudah terdakwa gulung ke rumah saksi SUPIYAH di Jl. Kampung Jawa Tembilahan kemudian gulungan tembaga yang terdakwa bawa dijual dengan timbangan tembaga tersebut seberat 12 Kg dengan harga Rp. 80.000,00 / Kg (delapan puluh ribu rupiah) sehingga hasil penjualan kabel tembaga tersebut terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOPIAN Als IYAN Bin INDRIYANI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana“pencurian dengan pemberatan”sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOPIAN Als IYAN Bin INDRIYANI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
-1 (satu) gulung kabel tembaga, dengan berat kurang lebih 12 Kg.
Dikembalikan kepada pihak RSUD Puri Husada Tembilahan melalui saksi ASNAWI Bin MASRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) bilah kapak bergagang kayu dengan panjang 55 Cm

-1 (satu) buah potongan kulit kabel berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan

Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Desember 2021 Nomor 279/Pid.B/2021/PN Tbh, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOPIAN alias IYAN BIN INDRIYANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) gulung kabel tembaga, dengan berat kurang lebih 12 Kg (dua belas kilogram);

Dikembalikan kepada pihak RSUD Puri Husada Tembilahan melalui saksi ASNAWI Bin MASRI;

-1 (satu) bilah kapak bergagang kayu dengan panjang 55 Cm;

-1 (satu) buah potongan kulit kabel berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 30 Desember 2021 sebagaimana Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2021/PN Tbh, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2021.PN Tbh.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 12 Januari 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana dengan Akta Penerimaan memori banding Nomor 47/Akta.Pid/2021/PN Tbh, dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2022 sebagaimana dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 47/Akta.Pid/2021/PN Tbh.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 6 Januari 2022 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W4.U5/0065/HK.01/I/2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan banding tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2022 dan alasan keberatan selengkapnya didalam memori banding, pada akhirnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menerima permohonan banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Tbh, tanggal 27 Desember 2021 dengan hukuman sesuai dengan tuntutan kami yaitu :

Halaman 6 dari 11 Hal Put Nomor 36/Pid.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa SOPIAN Als IYAN Bin INDRIYANI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOPIAN Als IYAN Bin INDRIYANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulung kabel tembaga, dengan berat kurang lebih 12 Kg. Dikembalikan kepada pihak RSUD Puri Husada Tembilahan melalui saksi ASNAWI Bin MASRI
 - 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu dengan panjang 55 Cm
 - 1 (satu) buah potongan kulit kabel berwarna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Tbh, tanggal 27 Desember 2021, Berita Acara Persidangan, Barang Bukti, Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Tbh, tanggal 27 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Tbh, tanggal 27 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut, karena pada prinsipnya mengenai terbuktinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya namun terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena dianggap belum mencerminkan rasa keadilan dan belum setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu untuk rasa adilnya hukuman yang akan dijatuhkan Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Halaman 8 dari 11 Hal Put Nomor 36/Pid.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Tbh, tanggal 27 Desember 2021 yang telah dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap bathin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Hal Put Nomor 36/Pid.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 27 Desember 2021 Nomor 279/Pid.B/2021/PN Tbh, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - 1.Menyatakan Terdakwa **Sopian Alias Iyan Bin Indriyani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 - 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun**;
 - 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan untuk Pengadilan Tingkat Banding adalah sejumlah Rp 5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **14 Februari 2022** oleh kami : **Abdul Hutapea,S.H.,M.H.-**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Khairul Fuad,S.H.,M.Hum.-** dan **Jon Effreddi,S.H.,M.H.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Februari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ukurken Ginting,S.H.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Khairul Fuad, S.H., M.Hum., -

Abdul Hutapea, S.H., M.H. -

Jon Effreddi, S.H., M.H. -

Panitera Pengganti,

Ukurken Ginting, S.H.